

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori.¹ Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin , kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.

Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni:

1. Hasan Thuba Muhammad, kini Pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Husein Muhammad, kini Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
3. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.

¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

4. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
5. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
6. Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
7. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Tambah Beras, Jombang, Jawa Timur.
8. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.²

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil, seperti yang dituturkan Husein Muhammad dalam buku Kiai Husein Membela Perempuan karangan M. Nuruzzaman:

Menurut pengakuannya: “Pertama saya belajar membaca al Qur’an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori.”³

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya.

Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren. Seperti yang diungkapkan Husein Muhammad bahwa dibanding dengan pesantren lain

² Noviyati Widiyanti, “Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 38-39.

³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 111.

di Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Alasannya, karena pendiri pesantren KH. Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu. di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.⁴ Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai Belanda.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sini Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ, Husein Muhammad aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein Muhammad bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Huseinpun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein Muhammad memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein Muhammad pernah

⁴ Ibid..., 111-112.

dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di universitas al Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.⁵

Selain menjalani pendidikan formalnya di al Azhar, Husein Muhammad juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.⁶

Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari universitas al Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein Muhammad sempat ditawari untuk

⁵ Ibid..., 113.

⁶ Ibid..., 114.

menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

B. Pengalaman Organisasi

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Jelasnya sebagai berikut:

1. Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
2. Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir, 1982-1983.
3. Sekertaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.
4. Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon. 2008.
5. Pengasuh Pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon.
6. Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
7. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1999-2002.
8. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005.
9. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005.
10. Ketua I Yayasan Pesantren Dar at Tauhid, 1984-2005.
11. Wakil Rais Syuriyah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001.
12. Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999.

13. Pengurus PP RMI 1989-1999.
14. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta. 2000-sekarang.
15. Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta. 2001-sekarang.
16. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun. 1998-sekarang.
17. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun. 1989-sekarang.
18. Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun. 2001.
19. Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon, 1994-1999.
20. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang.
21. Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001.
22. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001.
23. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon. Tahun 2001-sekarang.
24. Konsultan atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.
25. Anggota *National Board of International Center for Islam and Pluralism*, Jakarta, 2003.

26. Tim Pakar *Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development*, 2003.
27. Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, 2004.
28. Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014.⁷
29. Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara, Jakarta. Tahun 2002.
30. Pendiri lintas Iman (Forum Sabtuan), Cirebon. Tahun 2000-sekarang.
31. Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Masa bakti tahun 2010-2014.
32. Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia, 2014.
33. Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Masa Bakti 2010-2014.
34. Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia, 2014.⁸

Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Di antaranya:

1. Mengikuti Konferensi Internasional tentang “al Qur’an dan Iptek” yang di adakan oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, di Bandung pada tahun 1996.
2. Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi”, di Kairo, Mesir pada tahun 1998.
3. Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1999.

⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 122-124.

⁸ Wawancara kepada Husein Muhammad melalui *e-mail*.

4. Mengikuti studi banding di Turki dari jam 6-13 Juli 2002, tentang aborsi aman.
5. *Fellowship* pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda November pada tahun 2002.
6. Nara Sumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: *Islam and Gender* di Colombo, Srilanka, 29 Mei-02 Juni 2003.⁹
7. *Lecture* pada *International Scholar Visiting* di Malaysia, pada tanggal 07-12 Oktober 2004.
8. Peserta Seminar *International Conference of Islam Scholars* di Jakarta, pada tanggal 23-25 Februari 2004.
9. Pembicara pada Seminar Internasional: “*Sosial Justice and Gender Equity within Islam*”, di Dhaka, Bangladesh. Pada tanggal 08-09 Februari 2006.
10. Pembicara pada Seminar Internasional: “*Trends in Family Law Reform in Muslim Countries*” di Malaysia, pada tanggal 18-20 Maret 2006.
11. *Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family*. Malaysia, 13th-17th February 2009. The Title Paper : “Al Qur’an and Ta’wil for Equality and Justice”. Pada tanggal 13-17 Februari 2009.
12. *Speaker* pada Workshop “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul, Turki. Pada tanggal 4-8 September 2013.¹⁰

⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein...*, 125.

¹⁰ Wawancara kepada Husein Muhammad melalui *e-mail*.

13. Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, Jender, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.¹¹

C. Karya-Karya Husein Muhammad

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein Muhammad adalah:

1. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
2. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka hidayah, 1999.
3. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
4. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
5. *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.

¹¹Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 317.

6. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
7. Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture*, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
8. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsih Ghazali, et. All, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2002.
9. Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
10. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004.
11. Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
12. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al Lujain, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.
13. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006.
14. Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender. Cirebon: Fahmina Intitute, 2006.¹²

¹²Husein Muhammad, *Spiritualitas...*, 314.

15. Ijtihad Kiayi Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender. 2011.
16. Fiqh Seksualitas. Jakarta: PKBI, 2011.
17. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Bandung: Mizan, 2012.
18. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011.
19. Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, pencerahan. Buyan, 2013.
20. Kidung Cinta dan Kearifan. Cirebon: Zawiyah, 2014.¹³

Selain karya-karya ilmiah di atas, Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahannya, di antaranya:

1. *Khutbah al Jumu'ah wa al 'Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1985.
2. DR. Abu Faruq Abu Zayid, *Al Syari'ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
3. Syeikh Muhammad al Madani, *Mawathin al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyah*.
4. Sayid Mu'in al Din, *al Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al Islamy*.
5. DR. Yusuf al Qardawi, *al Ijtihad wal Taqlid baina al Dawabith al Syariyah wa al Hayah al Mu'ashirah* (Dasa-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarata: Pustaka Firdaus, 1987.

¹³ Wawancara kepada Husein Muhammad melalui e-mail.

6. Syeikh Mushthafa al Maragho, *Thabaqat al Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
7. Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah *Kitab Syarah Uqud al Lujain*, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.¹⁴

D. Husein Muhammad Sebagai Feminis Laki-Laki

Feminis identik dengan pembelaan perempuan, yakni yang dibela adalah perempuan dan tentunya sang pembela adalah perempuan. Lantas bagaimana bila laki-laki menjadi feminis? Maka pertanyaan ini secara teoritis bertentangan dengan feminisme itu sendiri. Sebagaimana alasan yang disebutkan dalam buku Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, sebagai berikut:

1. Sebagai gerakan peningkatan kesadaran gender untuk menghasilkan sebuah transformasi sosial, tentunya mengandaikan bahwa laki-laki akan tertular ide-ide feminisme.
2. Feminisme untuk menjadi kekuatan moral, sosial, dan politik, memerlukan dukungan masyarakat termasuk kaum laki-laki.
3. Dengan menolak laki-laki dalam kategori feminis, justru feminisme mempertahankan suatu pandangan esensialis dengan menentukan bahwa hanya perempuanlah yang bisa menjadi feminis.¹⁵

Feminis laki-laki atau lebih dikenal dengan *male-feminist*, dalam beberapa kalangan feminis perempuan ditolak karena laki-laki tidak akan

¹⁴ Ibid..., 315-216.

¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, xxi-xxii.

pernah memiliki kesadaran feminis, karena kesadaran ini dibangun oleh pengalaman perempuan yang khas tentang kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan.¹⁶

Kontroversi tentang feminis laki-laki juga disandarkan pada dua pandangan yang berbeda, yakni di satu sisi laki-laki dapat menyatakan diri feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Di sisi lain, laki-laki tidak dapat menjadi feminis karena mereka tidak mengalami diskriminasi dan penindasan sebagaimana dialami kaum perempuan.

Dalam berbagai literatur terjadinya kontroversi feminis laki-laki disebabkan adanya perbedaan dalam pendefinisian feminisme. Yanti Muchtar dalam Jurnal Perempuan mengemukakan adanya tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. *Pertama*, feminisme merupakan teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Sehingga apabila seseorang mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan maka ia adalah seorang feminis. *Kedua*, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang feminisme apabila pikiran dan tindakan-tindakannya dapat dimasukkan dalam aliran-aliran feminisme, seperti feminisme radikal, liberal, marxis, dan sosialis. *Ketiga*, pandangan yang berada di antara pandangan pertama dan kedua, yakni berpendapat bahwa feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan

¹⁶ Kris Budiman, *Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2000), x.

yang kemudian ditindaklanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Kesadaran dan aksi menjadi dua komponen penting untuk mendefinisikan feminisme sekaligus feminis. Seseorang dapat dikategorikan feminis selama ia mempunyai kesadaran akan penindasan perempuan yang diakibatkan oleh berbagai hal dan melakukan aksi tertentu untuk mengatasi masalah penindasan tersebut, terlepas dari apakah ia melakukan analisis hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan atau tidak.¹⁷

Poin ketiga dari analisis Yanti Muchtar di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang feminis tidak harus seorang perempuan. laki-laki juga dapat menjadi seorang feminis asalkan mempunyai kesadaran penuh untuk mengatasi penindasan yang dialami perempuan, baik dengan pikiran maupun tindakannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Husein Muhammad sebagai seorang feminis laki-laki.

Di samping itu, awal mula Husein Muhammad tertarik dengan feminisme adalah setelah mengikuti seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang diadakan oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas'udi.

Dari seminar tersebut, Husein diperkenalkan dengan gerakan feminisme yang berusaha untuk memperjuangkan martabat manusia yang berjenis kelamin perempuan. Husein merasa sadar akan adanya peran

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, xxiv.

agama dan ahli agama turut memperkuat subordinasi perempuan dari laki-laki.¹⁸

Banyak orang yang menganggap bahwa penindasan pada perempuan adalah masalah kecil yang tidak harus diperdebatkan, padahal bagi Husein penindasan pada perempuan adalah masalah yang besar. Sebab perempuan adalah bagian dari manusia, dengan adanya subordinasi dan ketidakadilan bagi perempuan berarti ini adalah masalah besar bagi kemanusiaan.

Husein mengatakan bahwa agama tidak mengajarkan untuk mensubordinasi salah satu jenis kelamin. Sebab agama diturunkan untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan khususnya agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadikan rahmat bagi alam semesta bahkan bagi orang kafir, apalagi bagi kaum perempuan muslim.¹⁹ Sehingga Husein mulai menganalisa persoalan perempuan dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya dari pesantren.

Mengapa demikian? Karena Husein merasa di pesantren sangat kental dengan budaya patriarki. Ini tidak terlepas dari tafsiran-tafsiran kitab kuning yang menjadi rujukan utama di pesantren. Padahal kitab kuning rata-rata di buat pada antara abad ke 15 dan 16 Masehi.

Dari pandangan-pandangan kitab kuning tersebut yang kemudian menjadi nilai-nilai moral yang berkembang dan ditetapkan di lingkungan

¹⁸ Ibid..., xxv.

¹⁹ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), 51-52.

pesantren menjadikan Husein tergugah untuk memperjuangkan gagasan dan gerakan kesetaraan terhadap perempuan. Dari pesantren, menurut Husein merupakan perjuangan yang strategis apabila dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena perjuangan kesetaraan perempuan yang dilakukan oleh aktivis perempuan di pesantren akan dianggap menyalahi moral dan nilai-nilai yang telah tertanam di pesantren. Maka Husein sebagai laki-laki, Kiai, dan pembela hak perempuan merupakan aset yang sangat strategis. Sehingga kurang lebih dapat membantu perjuangan para aktivis perempuan, dengan mensosialisasikan gagasan-gagasan dan gerakan pembelaan perempuan.

Maka bagi Husein Muhammad sangat strategis bila kajian-kajian perempuan dilihat dari sisi agama, khususnya dalam agama Islam. Sebab di Indonesia Islam merupakan mayoritas, sehingga tidak dapat dipungkiri bila Islam memiliki peranan penting dan memiliki kekuatan strategis dalam wilayah kekuasaan politik kenegaraan dan wilayah sosial kemasyarakatan.

E. Beberapa Pemikiran Feminisme Husein Muhammad

1. Penciptaan Perempuan dalam Islam

Dalam al Qur'an penciptaan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dengan jelas. Manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam al Qur'an diciptakan dari tanah dengan kedudukan

yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam surat as Sajadah ayat 7:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

Artinya: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.”

Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul manusia lebih menjadi perdebatan dan yang dijadikan rujukan utama adalah surat an Nisa’ ayat 1. Ayat ini kemudian ditafsirkan dalam bahasa patriarki yang cenderung menguntungkan kedudukan laki-laki, teks ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari ayat di atas banyak dari kalangan *mufasssirin* mengartikan kata *Nafs Wahidah* sebagai Adam, sedangkan kata *Zawjaha* adalah Hawa. Tafsiran ini juga diamini oleh az Zamakhsyari, menurutnya yang dimaksud *Nafs Wahidah* adalah Adam, sedangkan *Zawjaha* adalah Hawa yang diciptakan Tuhan dari salah satu tulang rusuk

Adam yang bengkok. Tafsiran ini memiliki efek negatif bagi perempuan, sebab dengan mengatakan perempuan berasal dari bagian diri laki-laki, tanpa laki-laki maka perempuan tidak akan ada.

Menurut Husein Muhammad surat an Nisaa' ayat 1 tentang penciptaan perempuan yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih baik dari pada penciptaan yang kedua harus dibaca dan ditafsirkan kembali.

Menurut Husein Muhammad, yang ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*nafs wahidah*), kemudian penciptaan pasangannya yang sejenis dengannya, dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Dan juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk kepada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinasi perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki menjadi tidak benar.²⁰

Husein Muhammad berpendapat bahwa kata *nafs wahidah* (diri yang satu) dan *zaujaha* (pasangannya) biarkan dengan

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 30-31.

ketidakjelasannya, sementara yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Semangat ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain. Selain itu dijelaskan pula dalam surat ar Rum ayat 21 tentang jenis laki-laki dan perempuan adalah dari jenis yang sama, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Oleh sebab itu, menurut Husein seyogyanya semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki. Sebagian perempuanpun kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan

yang “katanya” hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya.

Ini semua membuktikan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.²¹

2. Jihad Perempuan

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad pada umumnya adalah kebaikan, kebenaran, kemuliaan, dan kedamaian.²²

Al Qur'an menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat. Dalam sebagian ayat mengandung makna perjuangan seluruh aspek bahkan berperang dalam artian fisik dan mengangkat senjata. Sebagaimana surat an Nisa' ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ^ط وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ^ط عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ
بِأَسْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا^ط وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*..., 33.

²² Husein Muhammad, *Islam Agama*..., 149.

Artinya: “Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat Para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).”

Namun bukan berarti tidak ada ayat jihad yang menafsirkan jihad bermakna tidak perang. Ada beberapa ayat yang mengandung arti jihad dengan artian bukan perang, di antaranya surat al Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:”Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa jihad dalam al Qur'an mengandung makna perjuangan moral dan spiritual. Dari itulah Husein Muhammad ingin mengemukakan pemikirannya bahwa perempuan juga dapat berjihad.

Berkembangnya pemikiran konservatif terhadap perempuan telah memposisikan perempuan ke dalam wilayah domestik. Walaupun ada beberapa aktivitas yang di ruang publik harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Sehingga pengertian jihad hanya

diwajibkan bagi laki-laki dan tidak terhadap perempuan, kecuali bila jihad telah menjadi *fardlu 'ain*.

Keterlibatan kaum perempuan dalam jihad yang diyakini para ulama klasik adalah di rumah, mengurus, dan melayani suami serta keluarganya. Namun hal berbeda ingin dibuktikan Husein Muhammad dengan fakta-fakta sejarah perang pada zaman Nabi Muhammad. Sejumlah perempuan ikut berperang bersama Nabi dengan memanggul senjata dan ada yang terbunuh. Beberapa perempuan yang mengikuti perang adalah Nusaibah binti Ka'b dalam perang Uhud, Ummu Athiyyah al Sulaim, dan juga Aisyah putri Nabi Muhammad.²³

Selain mengikuti jihad dalam artian perang, disebutkan juga di atas bahwa jihad juga memiliki artian perjuangan moral dan spiritual. Yakni perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesalehan, atau bahasa populernya "*amar ma'ruf nahi munkar*". Dalam hal ini, tidak hanya laki-laki yang memiliki andil tetapi juga perempuan. Sebab perintah al Qur'an mengenai hal ini tidak dibatasi hanya terhadap laki-laki saja, tetapi juga kepada perempuan. Sebagaimana paradigma kesetaraan manusia dan keadilan, yakni memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berjihad dalam ruang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Jadi jihad perempuan di sini dapat

²³ Ibid...,161.

membangun keadilan dan menghapuskan diskriminasi dan menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesalehan budaya.²⁴

3. Jilbab dan Hijab

Dalam masalah feminisme, bahasan yang paling menarik dari perempuan muslim adalah tentang jilbab. Pembahasan Husein tentang jilbab, dimulai dengan menjelaskan makna hijab terlebih dahulu.

Dalam al Qur'an menyebut kata hijab untuk tirai, pembatas, penghalang, dan penyekat. Yakni sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling melihat.²⁵

Menurut Husein, apabila berkaca pada al Qur'an surat al Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَّظَرٍۭۤیْنِ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِیْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعِیْنِیْنَ
لِحَدِیْثٍۭۤۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِی النَّبِیَّ فِیْ سَتْحٰیۤهٖ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا یَسْتَحِیۤهٗ مِنْ
الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍۭۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُۥ مِنْ
بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan

²⁴ Ibid...,162.

²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama...*, 207.

mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah."

Dari ayat di atas, maka makna hijab adalah tirai penutup yang ada dalam rumah Nabi Muhammad saw. Tirai ini berfungsi untuk memisah atau menghalangi tempat laki-laki dan perempuan untuk tidak saling melihat.

Bila dinilai secara tekstual, ayat di atas merupakan seruan untuk membuat hijab hanya untuk istri Nabi saja, namun dengan berkembangnya ilmu fiqh para ulama mulai menafsirkan bahwa ayat di atas ditujukan untuk semua perempuan. Namun yang ingin dijelaskan Husein di sini bukanlah sekedar makna hijab semata, melainkan tentang asal usul pemakaian jilbab dari aurat al Ahzab ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلرِّجَالِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ حُلُمًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا يَجِدُوا مِنْهُ جُلُبَابًا وَلَا يَجِدُوا مِنْهُ جُلُوبًا
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat di atas, Husein ingin menjelaskan bahwa asal mula pemakain jilbab adalah untuk pembeda antara perempuan merdeka

dengan perempuan budak. Menurutnya ayat di atas turun karena pada suatu hari istri-istri Nabi keluar pada malam hari untuk melaksanakan keperluannya namun di jalan mendapat godaan dari laki-laki munafik. Lantas istri Nabi mengadu pada Nabi dan setelah Nabi menegur para laki-laki munafik itu, mereka berkata”kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak”. Lantas turunlah ayat 59 ayat al Ahzab tersebut.²⁶

Menurut Husein dari keterangan di atas, bahwa menggunakan jilbab bila dilihat dari historisnya adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. Dalam tradisi Arab pada saat itu perempuan mendapat tempat yang kurang baik, baik perempuan merdeka maupun perempuan budak. Akan tetapi perempuan merdeka masih mendapat perlakuan baik dibanding budak perempuan. Dengan demikian agar tidak dianggap sama dengan budak, maka perempuan pada saat itu disarankan menggunakan jilbab agar tidak menjadi sasaran pelecehan seksual laki-laki.

Apabila jilbab dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan perempuan dengan budak perempuan, sementara saat ini budak sudah tidak ada lagi, maka pemakain jilbab menurut Husein sudah tidak menjadi keharusan lagi.²⁷

4. Tauhid untuk keadilan dan kesetaraan gender

Tauhid adalah pandangan dunia, basis, titik fokus, dan awal-akhir dari seluruh pandangan pada tradisi kaum muslim. Karena bagi

²⁶ Ibid..., 211.

²⁷ Ibid..., 216.

umat Islam tauhid merupakan inti dari sistem keberagaman, dengan kata lain seluruh keberagaman dibangun atas dasar tauhid.

Secara umum bentuk tauhid adalah kalimat *Laa Ilaaha illa Allah*, yakni tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut merupakan kalimat verbal yang diucapkan setiap hari, seperti dalam sholat maupun relasi kehidupan sosial sehari-hari menunjukkan komitmen verbal atas keimanan kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang Satu, dan Tuhan yang tidak tertandingi kuasanya. Ini tersirat dari makna kata *illa Allah* yang berarti menegaskan dan mengukuhkan bahwa hanya Allah sendiri yang memiliki kebesaran, kekuasaan, dan kebenaran itu. Sebagaimana ditegaskan dalam surat al Jatsiyah ayat 23:

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَّٰلَهُ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”*

Afirmasi tauhid dari ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan dan kepemilikan mutlak manusia atas alam semesta. Semua kekuasaan dan kepemilikan atas segala sesuatu adalah milik Allah semata. Manusia dalam doktrin tauhid hanya memiliki hak pakai dan memanfaatkan. Karena itu, hak milik pribadi benar-benar diakui tetapi

harus juga memiliki fungsi sosial dalam rangka solidaritas dan kesatuan sosial, politik, dan budaya.²⁸

Menurut pemikiran Husein Muhammad, seorang manusia yang bertauhid adalah seorang manusia yang bebas untuk menentukan pilihan-pilihannya. Namun pilihan-pilihan manusia memiliki konsekuensi logis yang menyertainya, yakni pertanggungjawaban.²⁹ Setiap kebebasan tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban, sebab keduanya adalah dua hal yang selalu mengiringi. Sehingga tauhid menurutnya merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan diri dari dan penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tiranik manusia terhadap penindasan manusia atas manusia yang lain untuk dan atas nama kekuasaan, kepentingan, dan keunggulan kultur apapun. Sehingga manusia di manapun dan kapanpun adalah sama dan setara dihadapan Tuhan.

Seluruh umat manusia, menurut teks suci al Qur'an maupun Hadits sejatinya sama dan merupakan makhluk Tuhan yang derajatnya sama. Apapun latarbelakang budayanya, manusia baik dari jenis laki-laki maupun perempuan atau dari ras suku manapun memiliki nilai penghargaan yang sama sebagai hamba Tuhan. Ini menurut Husein Muhammad adalah sebuah kode etik tentang egalitarianisme dalam Islam yang revolusioner.³⁰ Maka diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras, kelas, tutorial, suku agama,

²⁸ Ibid...., 7.

²⁹ Ibid...., 8.

³⁰ Ibid...., 11.

dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan atas manusia yang lain dalam ajaran tauhid.

Dalam kaitannya dengan keadilan gender, tauhid dalam doktrin agamanya telah memberikan prinsip persamaan dan kesetaraan manusia. Sebab banyak ayat al Qur'an menyebutkan keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dalam tatanan personal, keluarga, dan sosial. Sebagaimana ayat al Qur'an surat al Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓاۤ اَعْدِلُوْٓاۤ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dari ayat di atas yang perlu digaris bawahi adalah prinsip keadilan itu tidak berlaku bagi sebagian golongan tertentu melainkan untuk semua umat manusia. Baik orang mukmin atau non mukmin dan bagi siapapun yang tidak melakukan kezaliman. Atas dasar itulah tidak terkecuali keadilan juga berlaku bagi relasi-relasi laki-laki dan perempuan. Sebab relasi laki-laki dan perempuan dari zaman dahulu masih dianggap tidak seimbang, Hak laki-laki dianggap masih lebih

ditinggi dibanding perempuan sedangkan perempuan dianggap memiliki kewajiban yang lebih berat dibanding laki-laki. Padahal dalam konteks keadilan dalam tauhid, hak, dan kewajiban manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama.

Dalam prinsip tauhid, pemberian hak kepemimpinan kepada perempuan, baik dalam ruang *private* maupun ruang publik misalnya, dapat direalisasikan sepanjang mereka miliki kualifikasi-kualifikasi kepemimpinan itu, begitu juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan di manapun adalah di dasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual, keadilan, dan prestasi-prestasi pribadi, dan bukan atas kriteria kesukuan, ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan lain sebagainya.³¹

Islam menurut Husein Muhammad, telah memberikan hak otonom kepada kaum perempuan. Sebagaimana yang tertuang dalam al Qur'an maupun Hadist merupan peluang bagi kaum perempuan untuk memainkan peran-peran di ranah publik, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Namun yang perlu diingat bahwa dengan diberikannya peluang dalam berbagai peran publik tetap harus kembali pada tujuan utama dari tauhid yakni ketaqwaan dan menjalankan amal saleh.

³¹ Ibid..., 22.